



PUTUSAN

Nomor: 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrayana sebagaimana dalam Anggaran Dasar surat kuasa No 15 tanggal 20 Mei 2015, dan memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, Rakhmat, dan Atrio Dewanto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.178/KC-IV/MKR/11/2021 tanggal 11 November 2021 dan Surat Tugas nomor B.177/KC-IV/MKR/11/2021 tanggal 11 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 7 Desember 2021 Nomor 166/SK/Pdt/2021/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan:

Saman,lahir di Asahan tanggal 10 Maret 1955,Laki-laki,bertempat tinggal di Jalan Ambarawa RT 028 RW 001, Desa Sido Rukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo,pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 8 Desember 2021 dalam Register Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III.Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
INGKAR JANJI

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.1. Perjanjian yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2018;
- A.2. Perjanjian tersebut berbentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.2/7178/6/2018 tanggal 08 Juni 2018;
- B. Hal yang diperjanjikan Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 08 Juni 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut: Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.246.700,00 (Empat Juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 08 Juni 2022;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah Surat Hak Milik (SHM) Desa Sido Rukun Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo yang di terbitkan di Bungo Tebo tanggal 13 Juni 1998;
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Sido Rukun Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- C. Hal yang dilanggar oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: b.2/7178/6/2018 tanggal 8 Juni 2018;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp107.259.315,00 (Seratus tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;

D. Kerugian yang diderita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp95.832.000,00
 - Bunga : Rp11.427.315,00
- Total: Rp107.259.315,00 (Seratus tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp95.832.000,00 (Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.2/7178/6/2018 tanggal 8 Juni 2018;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat Puluh Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 08 juni 2018;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Desa Sido Rukun Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo yang di terbitkan di Bungo Tebo tanggal 13 juni 1998;
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Sido Rukun Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 7178-01-005557-10-5 tanggal 08 Juni 2018;
- Keterangan singkat :
- Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus Empat puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
- Keterangan singkat :
- Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 13-06-1998;
- Keterangan singkat :
- Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Saman;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



5. Copy dari Surat BRI Unit RimboUlu Nomor: B.256/Unit.01/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. Surat Somasi BRI Unit RimboUlu Cabang Rimbo Bujang Nomor: B.151/Unit.30/VIII/2021 perihal Somasi

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggalan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 7178-01-005557-10-5 atas nama Saman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Saman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp107.259.315,00 (Seratus tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp107.259.315,00 (Seratus tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat,

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Saman tertanggal 13 Juni 1998 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Saman tertanggal 13 juni 1998 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Saman tertanggal 13 Juni 1998 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangandengan didampingi Kuasanya, dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Tergugat mengakui berhutang kepada Penggugat sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dibuat dalam bentuk perjanjian, Tergugat sudah beberapa kali membayar angsuran kepada Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat, karena permasalahan ekonomi. Tergugat hanya mampu membayar sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena hasil panen kebun menurun dan isteri Tergugat yang sebelumnya masih bekerja saat ini tidak bisa bekerja lagi sejak kakinya diamputasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
2. Tergugat pernah membayar angsuran berupa bunga kepada Penggugat, namun karena hasil panen kebun menurun dan isteri Tergugat yang sebelumnya masih bekerja saat ini tidak bisa bekerja lagi sejak kakinya diamputasi sehingga saat ini Tergugat tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yaitu:

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor B.50/7178/6/2018 tanggal 8 Juni 2018;
- P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Saman Nomor 1509071003550003 tanggal 16 Juni 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Karsih Nomor 1207285009660003 tanggal 12 April 2018;
- P-3 tentang Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 8 Juni 2018;
- P-4 tentang Surat Kuasa Yang Tidak Boleh Dicabut Kembali antara Saman dengan BRI;
- P-5 tentang Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 8 Juni 2018;
- P-6 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 2231 atas nama Saman yang terletak di Desa Sido Rukun, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo diterbitkan tanggal 11 Juni 1998;
- P-7 tentang Kwitansi Pinjaman tanggal 8 Juni 2018;
- P-8 tentang Somasi I Nomor B.151/Unit30/VIII/2021 kepada Saman tanggal 30 Agustus 2021;
- P-9 tentang Somasi II B.176/Unit30/XI/2021 kepada Saman tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4;

- T-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 1509071003550003 atas nama Saman diterbitkan tanggal 16 Juni 2012;
- T-2 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 1207285009660003 atas nama Karsih diterbitkan tanggal 12 April 2019;
- T-3 tentang Kartu Keluarga Nomor 1509071002080090 atas nama Kepala Keluarga Saman diterbitkan tanggal 2 Juli 2016;
- T-4 tentang Buku Tabungan Nomor Rekening 7178-01-003974-53-9 atas nama Saman;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Suwardi yang keterangannya dibawah sumpah :

- Saksi mengenal Tergugat 1 (satu) tahun yang lalu;
- Saksi mengetahui Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk membeli kebun karena Tergugat pernah bercerita kepada Saksi;
- Saksi mengetahui kondisi ekonomi Tergugat pada saat ini cukup sulit, bahkan untuk makan sehari-hari saja kekurangan. Keadaan tersebut disebabkan penghasilan dari kebun karet yang menurun dan selain itu keadaan istri Tergugat yang sudah di amputasi kakinya serta membutuhkan pengobatan tiap bulannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pasal 284 Rbg mengatur alat-alat bukti terdiri dari, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selanjutnya, Pasal 1925 KUHPerdata mengatur bahwa Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dibuat dalam bentuk perjanjian, Tergugat sudah beberapa kali membayar angsuran kepada Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat, karena permasalahan ekonomi. Dalam hal ini tidak adanya sangkalan dari pihak Penggugat, maka Pengakuan Tergugat merupakan suatu bukti yang sempurna. Dengan demikian, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah sebagaimana diperkuat dengan bukti P.1 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor B.50/7178/6/2018 yangmana Penggugat telah memberikan pinjaman kupedes kepada Tergugat sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya kredit tersebut wajib dilunasi Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung dari 8 Juni 2018 hingga selambat-lambatnya 8 Juni 2022. Kemudian, Untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2231 atas nama Saman yang terletak di Desa Sido Rukun, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo diterbitkan tanggal 11 Juni 1998 bukti bertanda P.6, P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Saman Nomor 1509071003550003 tanggal 16 Juni 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Karsih Nomor 1207285009660003 tanggal 12 April 2018 yang sama dengan T-1 dan T-2, P.3 tentang Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 8 Juni 2018, P.4 tentang Surat Kuasa Yang Tidak Boleh Dicabut Kembali antara Saman dengan BRI, dan P.5 tentang Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 8 Juni 2018, sehingga menurut Hakim perjanjian tersebut telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengenai suatu prestasi atau janji yang dituntut berdasarkan perjanjian. Tergugat dalam pengakuannya dalam jawaban tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat, karena permasalahan ekonomi. Tergugat hanya mampu membayar sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena hasil panen kebun menurun dan isteri Tergugat yang sebelumnya masih bekerja saat ini tidak bisa bekerja lagi sejak kakinya diamputasi, sehingga terjadi wanprestasi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, pihak yang lalai memenuhi prestasi dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.8 tentang Somasi I Nomor B.151/Unit30/VIII/2021 kepada Saman tanggal 30 Agustus 2021, Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran melalui surat pemberitahuan tunggakan pinjaman, selanjutnya berdasarkan P.9 tentang Somasi II B.176/Unit30/XI/2021 kepada Saman tanggal 26 November 2021 Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran melalui surat pemberitahuan tunggakan pinjaman sampai gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat belum membayar angsuran pinjaman. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa selama tenggang waktu sebagaimana

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman meskipun telah diberikan teguran. Dikaitkan dengan jenis wanprestasi dalam hukum perdata, maka Tergugat telah melakukan jenis wanprestasi kesatu, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban sejumlah Rp107.259.315,00 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) secara tunai dan seketika. Berdasarkan P.1 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor B.50/7178/6/2018, P.7 tentang Kwitansi Pinjaman tanggal 8 Juni 2018, P.8 tentang Somasi I Nomor B.151/Unit30/VIII/2021 kepada Saman tanggal 30 Agustus 2021, dan P.9 tentang Somasi II B.176/Unit30/XI/2021 kepada Saman tanggal 26 November 2021 bahwa jumlah yang harus dibayarkan Rp107.259.315,00 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah), sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek agunan, sehingga petitum keempat tidak cukup beralasan, maka haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena Petitum kelima berkaitan erat dengan petitum keempat, sehingga petitum kelima tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, terhadap T-3 dan T-4 tidak ada revelansinya untuk membuktikan jawaban Tergugat, sehingga alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Suwardi yang keterangannya dibawah sumpah. Berdasarkan Pasal 306 Rbg bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Sehingga keterangan saksi Suwardi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum keenam haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp107.259.315,00 (Seratus tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Saman tertanggal 13 Juni 1998 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh Lady Arianita, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt tanggal 8 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Lady Arianita, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: : Rp100.000,00;
3. Panggilan	: : Rp360.000,00;
4. PNBP Panggilan	: : Rp 20.000,00;
5. Sumpah	: : Rp 25.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh : lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)